

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin pesat mengakibatkan adanya tuntutan yang lebih besar bagi pemerintah untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh negara sebagai sumber penerimaan utama untuk membiayai segala pengeluaran negara. Sumber penerimaan negara yang menempati presentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Besarnya jumlah pajak yang diperoleh akan mempengaruhi laju perkembangan ekonomi di Indonesia. Menurut Mardiasmo (2019:3) definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Penerimaan negara dalam sektor pajak harus ditingkatkan secara optimal guna memperlancar pelaksanaan pembangunan negara. Menurut Mardiasmo (2019:11) sistem dalam pemungutan pajak ada 3 yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment system*. Wicaksono (2017:168) menyatakan bahwa dengan sistem pemungutan *self assessment system*, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban baik dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Oleh

karena itu, pemerintah berharap wajib pajak dapat mematuhi peraturan perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pajak wajib dibayar oleh wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan, yakni dihitung dari besarnya laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Semakin tinggi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin tinggi pula penerimaan negara dari pajak.

Industri manufaktur menjadi salah satu industri yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan penerimaan pajak sepanjang Januari sampai dengan April 2020 sebesar Rp. 376,67 triliun. Realisasi penerimaan pajak sektor industri manufaktur senilai Rp. 108,36 triliun atau setara 29,5% dari total realisasi penerimaan pajak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penerimaan perpajakan pada tahun 2018 dan 2019 tercatat masing-masing sebesar 1.518,7 triliun rupiah dan 1.546,1 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 1.285,1 triliun rupiah. Presentase realisasi pencapaian penerimaan pajak pada tahun 2018 dan 2019 tercatat masing-masing sebesar 93,9% dan 86,5%. Presentase realisasi pencapaian penerimaan pajak pada tahun 2020 tercatat sebesar 91,5%. Target penerimaan pajak setiap tahun semakin meningkat, namun

pencapaian target penerimaan pajak dalam APBN setiap tahunnya tidak pernah tercapai.

Pemerintah secara aktif memperbarui kebijakan-kebijakan perpajakan dengan harapan penerimaan pajak di Indonesia dapat tercapai secara optimal. Namun masih banyak perusahaan yang menyusun perencanaan pajak guna meminimalkan pajak terhutang perusahaan. Upaya meminimalkan beban pajak terhutang dilakukan melalui penghindaran pajak. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan bahwa temuan *tax avoidance* atau penghindaran pajak diestimasikan merugikan negara hingga Rp. 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh *Tax Justice Network*. Laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* menyebutkan bahwa dari angka tersebut sebanyak USD 4,78 miliar atau setara dengan Rp. 67,6 triliun merupakan hasil dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sisanya sebesar USD 78,83 juta atau setara dengan Rp. 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (<https://newssetup.kontan.co.id>).

Perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak merupakan indikasi untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena perusahaan perlu memaksimalkan laba dengan melakukan suatu tindakan yang legal agar dapat meminimalkan total pajak yang dibayarkan kepada negara. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar kepada negara yang dialokasikan sebagai

beban yang mengurangi laba bersih perusahaan. Jika banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak maka penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak menjadi tidak optimal.

Mardiasmo (2019:13) menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. *Tax avoidance* atau penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak karena menggunakan cara yang legal untuk mengurangi kewajiban perpajakannya. Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui skema-skema transaksi yang kompleks yang telah dirancang secara sistematis. Menurut Rahayu (2020), praktik penghindaran pajak dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan, dimana korporasi besar tampaknya membayar pajak yang lebih sedikit dan pada ujungnya dapat menimbulkan keengganan bagi wajib pajak yang lain untuk membayar pajak yang berakibat pada inefektifitas sistem perpajakan.

Fenomena mengenai *tax avoidance* atau penghindaran pajak oleh perusahaan manufaktur dapat dilakukan dengan berbagai cara, contohnya yang dilakukan oleh PT. Bentoel Internasional Investama. Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu, 8 Mei 2019 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) melakukan praktik penghindaran pajak di Indonesia melalui PT. Bentoel Internasional Investama Tbk, yang menyebabkan negara menderita kerugian sebesar USD 14 juta per tahun. Bentoel juga melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda untuk menghindari potongan pajak pembayaran bunga. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%,

namun karena terdapat perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Strategi tersebut menyebabkan Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar USD 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang USD 164 juta, Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau USD 33 juta atau USD 11 juta per tahun. Meskipun kemudian Indonesia-Belanda merevisi perjanjiannya dengan memperbolehkan Indonesia mengenakan pajak sebesar 5%, aturan tersebut baru berlaku pada Oktober 2017 yang berarti Bentoel telah menyelesaikan transaksi pembayaran bunga utang (<https://nasional.kontan.co.id>).

Beberapa peneliti terdahulu berupaya untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* dalam suatu perusahaan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil yang dapat dilihat melalui total *asset* perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Perusahaan yang memiliki aset yang besar akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang besar. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian yang dilakukan oleh dan Ayu dan Artika (2019), Nita (2019) dan Junaedi (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap

penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rahayu (2020), Mastiniasih (2021), Yulyani (2022) dan Yino dan Yohanes (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Indikasi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dilihat dari kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi di luar perusahaan. Institusi dapat berupa yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pension, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya. Keberadaan kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Proporsi kepemilikan institusional yang tinggi cenderung akan mengurangi penghindaran pajak dikarenakan fungsinya sebagai pengawas dan untuk memastikan manajemen untuk taat terhadap perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Xaviera, dkk (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, namun Ayu dan Kartika (2019) dan Junaedi (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh dan Sari (2019), Nita (2019), Prastyowati (2020), Yino dan Yohanes (2022) dan Yulyani (2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tujuan terpenting yang ingin dicapai perusahaan adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Pengukuran tingkat keuntungan suatu

perusahaan dapat dilakukan menggunakan rasio profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam periode tertentu pada tingkat penjualan, *asset* dan modal saham. Menurut Kasmir (2019:196) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi. Semakin tinggi nilai *profitabilitas* artinya semakin tinggi pula laba yang diperoleh perusahaan. Laba yang tinggi akan menyebabkan meningkatnya beban pajak perusahaan, sehingga faktor profitabilitas ini dapat memicu adanya tindakan *tax avoidance* dalam suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Nita (2019), Xaviera, dkk (2020), Junaedi (2020), Darmawan (2021) dan Yulyani (2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Budianti dan Curry (2018), Ayu dan Kartika (2019), Rahayu (2020), Prastyowati (2020) dan Yino dan Yohanes (2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh dan Sari (2019) dan Mastiniasih (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang dapat menjadi penyebab adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah *capital intensity*. *Capital intensity* adalah aktivitas investasi perusahaan yang berkaitan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap

dapat digambarkan melalui intensitas aset tetap. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan, sehingga akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Penyusutan pada aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat digunakan sebagai pemotong pajak setiap tahunnya. Penelitian yang dilakukan oleh Budianti dan Curry (2018) dan Ritonga (2019) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, namun penelitian yang dilakukan oleh Humairoh dan Triyanto (2019) dan Darmawan (2022) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil yang diteliti oleh Rahayu (2020), Utomo, dkk. (2021) dan Yino dan Yohanes (2022) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan tidak selalu mengalami laba, namun ada kalanya mengalami kerugian pada suatu periode tertentu. Kompensasi rugi fiskal dapat menjadi faktor yang memicu tindakan *tax avoidance*. Kompensasi rugi fiskal merupakan suatu proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun berikutnya. Perusahaan yang mengalami kerugian dalam satu periode akuntansi akan diberi keringanan untuk membayar pajak. Kerugian yang dialami tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ritonga (2019), Munawaroh dan Sari (2019) dan Prastyowati (2020) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, namun penelitian yang dilakukan oleh Mastiniasih (2021) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Humairoh dan Triyanto (2019), Xaviera, dkk (2020) dan Utama, dkk. (2021) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, ditemukan adanya perbedaan temuan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompensasi kerugian fiskal terhadap *tax avoidance*.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, profitabilitas, *capital intensity* dan kompensasi kerugian fiskal terhadap penghindaran pajak serta memberikan tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan terkait dampak yang akan timbul ketika melakukan penghindaran pajak. Selain itu, bagi investor penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan investasi dengan mempertimbangkan faktor efisiensi pajak mengingat sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan *self assessment system*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Agensi

Teori keagenan adalah suatu teori pemisahan antara pemilik (*principal*) dan pengelola (*agent*) suatu perusahaan yang dapat menimbulkan suatu masalah keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Masalah keagenan muncul karena adanya perilaku oportunistik dari *agent*, yaitu perilaku manajemen untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri yang berlawanan dengan kepentingan *principal*. Menurut Supriyono (2018:63) konsep teori keagenan (*agency theory*) adalah hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana *principal* memberikan wewenang kepada *agent* mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi *principal* dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban.

Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi (Eisenhardt, 1989:59). Asumsi-asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis asumsi sifat dasar manusia yaitu, manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri, manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang, manusia selalu menghindari resiko. Asumsi tersebut dapat menjelaskan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan diri sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agen*

Pada penelitian ini, *agency theory* menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik antara pemerintah sebagai pemilik perusahaan dengan pihak manajemen perusahaan. Menurut Wicaksono (2017:171), masalah keagenan sendiri dapat terjadi apabila pemerintah sebagai pemilik utama perusahaan berharap akan adanya pemasukan yang sebesar-besarnya dari sektor pajak sedangkan disisi lain pihak manajemen perusahaan memiliki pandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang signifikan dengan beban pajak yang serendah-rendahnya. Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak dapat menyebabkan perilaku tidak patuh yang dilakukan oleh wajib pajak ataupun manajemen perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba yang maksimal. Rasio profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan perusahaan. Manajemen sebagai para penggerak bisnis perusahaan akan mengusahakan agar laba perusahaan terlihat baik secara laporan keuangan. Selain itu, pihak *agent* selaku manajemen yang menggerakkan bisnis perusahaan akan bertindak untuk mensejahterakan dirinya dengan cara memaksimalkan laba perusahaan agar mendapatkan imbalan yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan.

### **2.1.2 Theory of Planned Behavior**

*Theory of planned behavior* (teori tingkah laku yang direncanakan) dikembangkan oleh Ajzen (1991), teori ini merupakan pengembangan dari *theory of reasoned action* (teori tindakan beralasan) yang menekankan

pada niat tingkah laku sebagai pengaruh atau adil kombinasi beberapa keyakinan. Ajzen (1991) menyatakan bahwa faktor sentral dalam *theory of planned behavior* yaitu niat individu untuk melakukan tingkah laku. Niat dianggap menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi suatu perilaku, dimana niat mengindikasikan seberapa kuat seseorang untuk mau mencoba, serta seberapa besar upaya yang mereka rencanakan untuk melakukan perilaku.

Berdasarkan model *theory of planned behavior* dalam Ajzen (1991), dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku tidak patuh. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu *behavioral belief*, *normative belief* dan *control belief*. *Behavioral belief* adalah keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. *Normative belief* adalah keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku. *Control belief* adalah keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya.

Secara umum, semakin kuat niat individu untuk berperilaku, maka semakin tinggi pula probabilitas perilaku untuk direalisasikan. Pada penelitian ini, *theory of planned behavior* menjelaskan perilaku apapun

yang memerlukan perencanaan seperti tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Teori ini juga berpendapat bahwa individu akan melakukan apa saja yang dapat menguntungkan bagi dirinya sendiri atau dengan kata lain teori ini menjelaskan perilaku seseorang berdasarkan niat atau rencana untuk berperilaku tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Faktor *subjectif norm* dapat mempengaruhi perilaku seseorang yang berasal dari pihak luar (*eksternal*) yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Hal tersebut dapat memotivasi manajer untuk mengurangi tindakan *opportunistic* termasuk tindakan *tax avoidance*.

### 2.1.3 Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 pasal 1 mendefinisikan “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Mardiasmo (2019:13), *tax avoidance* adalah usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur iuran dari rakyat kepada negara, berdasarkan undang-undang, tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, serta digunakan untuk

membayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2019:3).

Menurut Mardiasmo (2019:11) sistem dalam pemungutan pajak ada 3 yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Pada awal tahun 1984, sistem pemungutan pajak di Indonesia diubah menjadi *self assessment system*. Perubahan sistem pemungutan pajak menjadi *self assessment* menyebabkan wajib pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung, membayar/ menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini akan terlaksana dengan baik apabila wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

*Self assessment system* menuntut kepatuhan wajib pajak itu sendiri serta pemahaman mengenai undang-undang perpajakan yang berlaku. Meskipun pemerintah menganggap pajak merupakan sumber dana yang penting bagi negara, namun bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Kondisi tersebut memungkinkan wajib pajak untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* merupakan segala jenis aktivitas dan transaksi yang dapat berdampak terhadap penurunan kewajiban pajak perusahaan (Hanlon dan Heitzman, 2010). Tindakan *tax avoidance* mengacu pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak agar hutang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih sesuai dengan peraturan perpajakan.

Menurut Rahayu (2010), cara-cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

1. *Transfer pricing* dengan motif merekayasa pembebanan harga transaksi antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dalam rangka meminimalkan beban pajak yang terhutang secara keseluruhan atas grup perusahaan.
2. Pemanfaatan negara *tax heaven*, terminology *tax heaven* mengacu pada yurisdiksi dimana tidak adanya pajak, pajak hanya dikenakan atas transaksi tertentu dan pengenaan tarif yang rendah atas laba yang bersumber dari luar negeri dan atau adanya perlakuan khusus tipe transaksi yang terhutang pajak.
3. *Thin capitalization*, merupakan praktik pembiayaan cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga daripada dengan modal saham.
4. *Treaty shopping*, motif melakukan praktik *treaty shopping* agar dapat menikmati tarif pajak rendah dan fasilitas perpajakan lainnya yang tercantum dalam perjanjian (*treaty*) tersebut. Praktik *treaty shopping* yang kerap dilakukan PMA di Indonesia melalui pendirian *Special Purpose Vehicle* (SPV) di negara *tax heaven*.
5. *Controlled foreign corporation* (CFC), praktik *tax avoidance* dimana Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) memiliki pengendalian. Upaya WPDN untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarnya atas investasi yang dilakukan di luar negeri dengan menahan laba yang seharusnya dibagikan kepada pemegang sahamnya.

#### 2.1.4 Ukuran Perusahaan

Machfoedz (1994) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total *asset* perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Menurut Brigham dan Houston (2010:4) ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain. Menurut Hartono (2000:254), besar kecilnya ukuran perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/ besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva. Semakin besar nilai item-item tersebut, maka ukuran perusahaan akan semakin besar.

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dilihat berdasarkan dari besarnya total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset yang besar akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang besar pula. Besarnya beban pajak dapat mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh *agent* untuk memaksimalkan kompensasi kinerja *agent*. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan.

### 2.1.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh pihak di luar manajemen perusahaan atau institusi di luar perusahaan (Sartono, 2010:487). Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi keuangan atau lembaga, seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, *asset management*, dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen, karena akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal.

Tingkat kepemilikan saham yang tinggi menyebabkan timbulnya usaha investor institusional untuk melakukan pengawasan yang lebih besar terhadap pihak manajemen guna meminimalisir tindakan *opportunistic*. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan dalam suatu perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal tersebut. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi, sehingga indikasi perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* dapat ditekan.

### 2.1.6 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba atau ukuran efektivitas pengelolaan

manajemen perusahaan (Wiagustini, 2014:86). Menurut Kasmir (2019:196) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Profit yang tinggi memberikan indikasi prospek perusahaan yang baik, sehingga dapat memicu para investor untuk meningkatkan investasinya dalam perusahaan tersebut. Profitabilitas perusahaan menggambarkan efektif atau tidaknya manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan sehingga dapat mencapai target yang diharapkan pemilik perusahaan. Semakin besar nilai profitabilitas artinya semakin tinggi pula laba yang diperoleh perusahaan. Jika laba yang diperoleh perusahaan meningkat, maka beban pajak yang harus dibayarkan pun akan meningkat.

Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode. Tujuannya adalah agar terlihatnya perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Tingkat profitabilitas dapat dihitung dengan menggunakan profit margin (*profit margin on sales*), *return on investment* (ROI), *return on equity* (ROE) dan laba per lembar saham (Kasmir, 2019:199).

Pada penelitian ini, profitabilitas diproyeksikan ke dalam rasio ROA. Hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan *Return on Investment* (ROI) atau *Return on Total Assets* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan (Kasmir, 2015:201-202). ROA berfungsi untuk mengukur

efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba.

### 2.1.7 *Capital Intensity*

*Capital intensity* atau rasio intensitas modal merupakan aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan (Indradi, 2018). Rasio intensitas modal dapat menggambarkan efisiensi dalam penggunaan aktiva untuk menghasilkan penjualan. *Capital intensity* juga dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dengan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan.

Pada penelitian ini *capital intensity* diprosikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap pada umumnya dapat dihitung dengan menggunakan proksi total aset tetap dibagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan (Richardson dan Lanis, 2011). Aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari adanya penyusutan dari aset tetap setiap tahunnya. Beban penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense*. Biaya penyusutan dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk mengurangi pajak yang dibayar perusahaan karena biaya penyusutan akan secara langsung mengurangi laba yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset

tetap yang tinggi memiliki biaya penyusutan yang tinggi sehingga tingkat pajak yang harus dibayar oleh perusahaan akan semakin rendah.

### **2.1.8 Kompensasi Rugi Fiskal**

Kompensasi rugi fiskal adalah proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun berikutnya. Kerugian fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah diperhitungkan pada ketentuan pajak penghasilan. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Artinya, selama lima tahun perusahaan diberikan keringanan untuk membayar pajak, karena laba kena pajak perusahaan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan.

Kompensasi kerugian dalam Pajak Penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 tahun 2000. Adapun beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian ini ialah:

1. Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial.
2. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan Pajak Penghasilan.
3. Kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.

4. Kompensasi kerugian hanya diperuntukkan Waji Pajak Badan dan Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh Final dan perhitungan Pajak Penghasilannya tidak menggunakan norma perhitungan.
5. Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.

Perusahaan yang memiliki kompensasi kerugian akan terhindar dari beban pajak yang tinggi. Keringanan pajak yang diberikan kepada perusahaan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh perusahaan karena perusahaan tidak akan dikenakan beban pajak selama masih ada kompensasi kerugian. Pemanfaatan fasilitas kompensasi kerugian fiskal dapat diindikasikan sebagai tindakan *tax avoidance*.

## 2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik penghindaran pajak dalam suatu perusahaan. Berikut adalah hasil penelitian sebelumnya:

1. Budianti dan Curry (2018) meneliti tentang “Pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah profitabilitas, likuiditas dan *capital intensity*, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode analisis data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan

profitabilitas dan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2. Ayu dan Kartika (2019) meneliti tentang “Faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur (studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017)”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *leverage*, kepemilikan institusional, komite audit, pertumbuhan penjualan, profitabilitas dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage*, kepemilikan institusional, komite audit, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
3. Munawaroh dan Sari (2019) meneliti tentang “Pengaruh komite audit, proporsi kepemilikan institusional, profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah komite audit, proporsi kepemilikan institusional, profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap

penghindaran pajak dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan proporsi kepemilikan institusional dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4. Humairoh dan Triyanto (2019) meneliti tentang “Pengaruh *return on assets* (ROA), kompensasi rugi fiskal dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *return on assets* (ROA), kompensasi rugi fiskal dan *capital intensity*, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *return on assets* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
5. Nita (2019) meneliti tentang “Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* (studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2017)”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, *sales growth*, profitabilitas dan *leverage*, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap

*tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

6. Ritonga (2019) meneliti tentang “Pengaruh kompensasi rugi fiskal, pertumbuhan penjualan dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kompensasi rugi fiskal, pertumbuhan penjualan dan intensitas modal, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan intensitas modal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
7. Rahayu (2020) meneliti tentang “Pengaruh profitabilitas, likuiditas, *capital intensity*, ukuran perusahaan dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* (studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah profitabilitas, likuiditas, *capital intensity*, ukuran perusahaan dan koneksi politik, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax*

*avoidance*, sedangkan likuiditas, *capital intensity*, ukuran perusahaan dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

8. Prastyowati (2020) meneliti tentang “Pengaruh komite audit, proporsi kepemilikan institusional, profitabilitas, kompensasi rugi fiskal dan kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance* (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah komite audit, proporsi kepemilikan institusional, profitabilitas, kompensasi rugi fiskal dan kompensasi eksekutif, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit, proporsi kepemilikan institusional dan kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
9. Xaviera, dkk (2020) meneliti tentang “Pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018”. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah kepemilikan institusional, profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan kompensasi rugi fiskal, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut

adalah metode analisis data panel dengan menggunakan *Eviews 10*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan pertumbuhan penjualan dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

10. Junaedi (2021) meneliti tentang “Analisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
11. Utama, dkk (2021) meneliti tentang “Pengaruh kompensasi rugi fiskal, *capital intensity* dan *leverage* terhadap *tax avoidance* (studi kasus pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018)”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kompensasi rugi fiskal, *capital intensity* dan *leverage*, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode analisis regresi data panel dengan menggunakan *Eviews 10*. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan kompensasi rugi fiskal dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

12. Mastiniasih (2021) meneliti tentang “Pengaruh *return on assets*, *leverage*, *corporate governance*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* (studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019)”. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah *return on assets*, *leverage*, *corporate governance*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage*, komite audit dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *return on assets*, komisaris independen dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
13. Darmawan (2022) meneliti tentang “Pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *capital intensity*, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode analisis data panel dengan menggunakan alat analisis *Eviews*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

14. Yino dan Yohanes (2022) meneliti tentang “Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *profitability*, *leverage*, *company size*, *capital intensity*, *institutional ownership*, *sales growth* dan *audit quality*, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *profitability* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage*, *company size*, *capital intensity*, *institutional ownership*, *sales growth* dan *audit quality* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
15. Yulyani (2022) meneliti tentang “Pengaruh beberapa faktor terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan institusional dan *leverage*, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 103 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 sampai

2019 dan berdasarkan metode *purposive sampling* diperoleh sampel sebanyak 27 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

